



PUTUSAN

Nomor 753/Pdt.G/2024/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/7/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK. XXXX tempat dan tanggal lahir Pontianak, 26 April 1993, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. XXXX tempat dan tanggal lahir Mempawah, 28 Agustus 1995, agama Islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 753/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 02 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan tanggal 22 Juli 2018 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 23 Juli 2018;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama **Anak P dan T**, lahir di Pontianak, tanggal 25 Desember 2018;
4. Bahwa, pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah;
5. Bahwa, sebab-sebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena :
 - 5.1 Tergugat banyak menjalin hubungan dengan perempuan lain, yang mana Penggugat awalnya pertama kali mengetahui hal tersebut dari adik kandung Penggugat, yang mana hal tersebut masih sering dilakukan Tergugat sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Juli 2018, karena pada saat itu, Tergugat izin pulang ke rumah orang tua Tergugat untuk mengambil pakaian Tergugat di rumah orang tua Tergugat tersebut, namun setelah itu Tergugat tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;
7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tanggal 23 Juli 2018, sampai dengan sekarang;
8. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, dan Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pernikahan bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa, Penggugat bersedia menanggung semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 753/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 08 Agustus 2024 dan Nomor 753/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 14 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 23 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Saksi :

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Bibi Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat hingga akhirnya berpisah serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sejak tahun 2018 Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan banyak perempuan hingga saat ini;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Juli 2018, karena Tergugat izin pulang ke rumah orang tua Tergugat untuk mengambil pakaian namun tidak kembali lagi hingga sekarang;
 - Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat hingga akhirnya berpisah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sejak tahun 2018 Saksi pernah beberapa kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan banyak perempuan hingga saat ini;
 - Bahwa sejak Juli 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta tidak pernah memberi nafkah dan mengirim kabar;
 - Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PA.Ptk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 753/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 08 Agustus 2024 dan Nomor 753/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 14 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. dan saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Juli 2018 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi 1) dan saksi 2 (Saksi 2) telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2018 disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan banyak perempuan hingga saat ini;
- Tergugat meninggalkan penggugat sejak Juli 2018 hingga sekarang;
- Saksi-saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2012 serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Juli 2018 disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2018;
3. Bahwa pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan banyak perempuan hingga saat ini;
4. Bahwa keluarga dan orang terdekat Penggugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terhadap petitum angka 2 mengenai gugatan perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa apabila suami isteri sering bertengkar dan pertengkaran tersebut berakibat suami isteri tersebut berpisah tempat tinggal telah menunjukkan adanya ketidakharmonisan rumah tangga suami isteri tersebut. Dalam perkara ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2018 disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan banyak perempuan hingga saat ini, dan akibatnya Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal sejak Juli 2018 hingga sekarang dan tergugat tidak pernah kembali lagi, keadaan yang demikian itu menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

Bahwa meskipun diperoleh fakta adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, namun menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat sebelum Penggugat mengajukan gugatan, dan keduanya telah didamaikan oleh Majelis Hakim dalam tiap persidangan dengan cara menasihati Penggugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat. Sikap Penggugat yang demikian itu, mengindikasikan bahwa keduanya tidak mungkin dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فإن الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك
من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها
فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين
لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه
الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci.

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1446 Hijriyah oleh Drs. H. Parhanuddin. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri M. Noviar Ach. H., S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Drs. H. Parhanuddin

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

M. Noviar Ach. H., S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp 70.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 48.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)